



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 137/PMK.011/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing bagi industri elektronika nasional perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap jenis barang kena pajak berupa televisi, mesin cuci, dan kamera yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2008 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008

MENTERI KEUANGAN

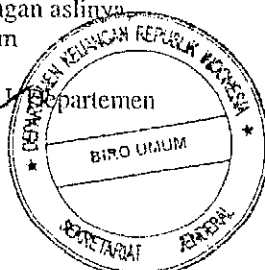
td.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP.060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
137/PMK.011/2008 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004
TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIFF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi.	
a.1	Lemari pendingin	
	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter.	ex 8418.10.10.10
	- Lemari pendingin, tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter :	
	-- Tipe kompresi	ex 8418.21.00.10
	-- Lain-lain	ex 8418.29.00.10
a.2	Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga	
	- dengan gas :	8419.11.10.00
	- Lain-lain	8419.19.10.00
a.3	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya	
	- Mesin otomatis penuh	
	-- Mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg	ex 8450.11.90.00
	- Mesin lainnya, dilengkapi pengering centrifugal	
	-- Mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg	ex 8450.12.00.20
	- Lain-lain :	
	-- Mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg	ex 8450.20.00.00
a.4	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik; peralatan elektro termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.	
	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik	
	-- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan	8516.10.10.00
	- Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik	
	-- Radiator pemanas tempat penyimpanan	8516.21.00.00
	-- lain-lain	8516.29.00.00
a.5	Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video; monitor video:	
	- Monitor video berwarna di atas 17 inch sampai dengan 43 inch	
	-- Monitor tabung sinar katoda :	
	--- Untuk keperluan komputer	ex 8528.41.10.00
	--- Untuk keperluan selain komputer	ex 8528.49.10.00
	-- Monitor selain tabung sinar katoda :	
	--- Monitor tipe FPD untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ITA1/B-200) untuk komputer	ex 8528.51.10.00
	--- Monitor untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ITA1/B-200) untuk komputer	ex 8528.51.20.00
	--- lain-lain	ex 8528.59.10.00
	- Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 29 inch sampai dengan 43 inch	
	-- Televisi warna, menggunakan baterai	ex 8528.72.10.00
	-- TV warna lainnya	ex 8528.72.90.00
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga.	
	Perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit :	
	- Joran	ex 9507.10.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
	- Penggulung tali pancing	ex 9507.30.00.00
c.	Kelompok mesin pengatur suhu udara. Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah, dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.10.00.00
d.	Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio.	
d.1	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit :	
	- Tipe pita magnetik selain yang digunakan khusus dalam sinematografi, televisi, penyiaran	ex 8521.10.00.00
	- Lain-lain :	
	-- Laserdisc player	ex 8521.90.19.00
	-- Lain-lain	ex 8521.90.99.00
d.2	Aparatus penerima untuk penyiaran, dikombinasi maupun tidak dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit :	
	- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar:	
	-- Aparatus dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara	
	--- Portabel	ex 8527.13.10.00
	--- Selain portabel	ex 8527.13.90.00
	-- Lain-lain	
	--- Portabel	ex 8527.19.91.00
	--- Selain portabel	ex 8527.19.99.00
	- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor, termasuk aparatus yang dapat juga menerima radio-telefoni :	
	-- dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara.	ex 8527.21.00.00
	-- Tidak dikombinasikan dengan aparatur perekam atau pereproduksi suara	ex 8527.29.00.00
	- Penerima siaran radio lainnya:	
	-- dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara.	
	--- Portabel	ex 8527.91.10.00
	--- Selain portabel	ex 8527.91.90.00
	-- Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tetapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu.	
	--- Portabel	ex 8527.92.10.00
	--- Selain portabel	ex 8527.92.90.00
	-- lain-lain:	
	--- Portabel	ex 8527.99.10.00
	--- Selain portabel	ex 8527.99.90.00
e.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.	
e.1.	Kamera digital dan kamera perekam video, selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi.	
	- Kamera digital dan kamera perekam video:	
	-- Kamera gambar tidak bergerak digital	ex 8525.80.20.11
	-- Kamera digital lainnya	ex 8525.80.20.19



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
	-- Kamera perekam video	ex 8525.80.20.20
c.2	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi), dan kamera digital, dengan harga jual atau nilai pabean ditambah bea masuk di atas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit	
	- Kamera instan	ex 9006.40.00.00
	- Kamera lainnya:	
	-- SLR, untuk gulungan film dengan lebar ≤ 35 mm	ex 9006.51.00.00
	-- bukan SLR, untuk gulungan film dengan lebar < 35 mm:	
	--- untuk merekam dokumen ke dalam microfilm, microfiche atau microform lainnya	ex 9006.52.00.10
	--- Lain-lain	ex 9006.52.00.90
	-- Bukan SLR, untuk gulungan film dengan lebar 35 mm	
	--- untuk merekam dokumen ke dalam microfilm, microfiche atau microform lainnya	ex 9006.53.00.10
	--- Lain-lain	ex 9006.53.00.90
	-- Lain-lain	
	--- Plotter atau imagesetter	ex 9006.59.10.00
	--- Lain-lain	
	--- untuk merekam dokumen ke dalam microfilm, microfiche atau microform lainnya	ex 9006.59.90.10
	--- Lain-lain	ex 9006.59.90.90

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP. 060041107

